

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA
NOMOR : Kep-307/BEJ/07-2004**

TENTANG

PERATURAN NOMOR I-H TENTANG SANKSI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kepatuhan Perusahaan Tercatat terhadap pemenuhan ketentuan pencatatan Efek dan dalam rangka menjamin keterbukaan informasi kepada public untuk terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan huruf K Peraturan Nomor I tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992) dalam suatu Keputusan Direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi.
- Mengingat** : 1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 Tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-2167/PM/2004 perihal Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan Efek PT BEJ, tanggal 12 Juli 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Khusus terhadap pengenaan sanksi untuk keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6 Lampiran Keputusan ini, mulai diberlakukan tanggal 1 Oktober 2004.
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan huruf K Peraturan Nomor I Tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992) dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya Keputusan ini telah dikenakan sanksi Suspensi karena keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2003, ketentuan huruf K Peraturan Nomor I Tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992) tetap berlaku sampai dengan keputusan *delisting* di Bursa.
 - b. prosedur *delisting* bagi Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berlaku ketentuan III.3.2 Peraturan I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).
4. Bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya Keputusan ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan triwulan I per 31 Maret 2004 dan telah dikenakan sanksi Teguran berdasarkan ketentuan huruf K Peraturan Nomor I Tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992), maka apabila sampai dengan tanggal 30 September 2004 belum dapat memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan triwulan I per 31 Maret 2004 dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh Bursa, akan dikenakan sanksi Suspensi sesuai dengan ketentuan II.6.4 Lampiran Keputusan ini.
5. Bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya Keputusan ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan tengah tahunan per 30 Juni 2004 diberlakukan sanksi Teguran dan Denda sesuai ketentuan huruf K Peraturan Nomor I Tentang Pencatatan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992), dan apabila sampai dengan tanggal 30 September 2004 belum dapat memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan per 30 Juni 2004 dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh Bursa, akan dikenakan sanksi Suspensi sesuai dengan ketentuan II.6.4 Lampiran Keputusan ini.
6. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan triwulan per 30 September 2004 dan Laporan Keuangan untuk periode berikutnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan II.6.4 Lampiran Keputusan ini.

7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2004

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam;
5. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-307/BEJ/07-2004
Tanggal : 19 Juli 2004

PERATURAN NOMOR I-H: TENTANG SANKSI

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Komite Pencatatan Efek** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa.
- I.2. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.3. **PT Bursa Efek Jakarta (Bursa)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

II. SANKSI OLEH BURSA

- II.1. Perusahaan Tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa dikenakan sanksi oleh Bursa sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- II.2. Jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1. di atas sebagai berikut:
 - II.2.1. Peringatan tertulis I;
 - II.2.2. Peringatan tertulis II;
 - II.2.3. Peringatan tertulis III;
 - II.2.4. Denda, setinggi-tingginya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - II.2.5. Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (suspensi) di Bursa.

- II.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Bursa dapat melakukan penghentian perdagangan sementara saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler.
- II.4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2. di atas bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi, akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini, dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
- II.5. Sebelum mengenakan sanksi, Bursa melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat dan membuat keputusan atas hal-hal tersebut dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.
- II.6. Khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- II.6.1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.
- II.6.4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.
- II.6.5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.

- II.7. Bursa dapat mengumumkan melalui media massa mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2. di atas.
- II.8. Keberatan Perusahaan Tercatat atas pengenaan sanksi oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini hanya dapat diajukan kepada Bapepam.
- II.9. Pengajuan keberatan kepada Bapepam oleh Perusahaan Tercatat tidak menunda pemenuhan kewajiban oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa sebagaimana yang disebut dalam putusan pengenaan sanksi oleh Bursa.
- II.10. Apabila keberatan atas pengenaan sanksi oleh Bursa tersebut ditolak oleh Bapepam dengan menguatkan keputusan Bursa, maka sanksi tetap dilaksanakan, sedangkan apabila pengajuan keberatan tersebut dikabulkan oleh Bapepam dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa, maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Penolakan Bapepam atas keberatan serta pencabutan atau perbaikan sanksi oleh Bursa, diumumkan di Bursa dan bila Bursa memandang perlu dapat mengumumkannya di media massa.
- II.11. Dalam pengambilan keputusan untuk mengenakan sanksi, Bursa dapat meminta Komite Pencatatan Efek untuk memberikan pendapat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2004

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan